



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional;
- b. bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.

12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota
16. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
17. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
18. Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas.
19. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
20. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.
21. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.
22. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.
23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ruang lingkup dan sasaran;
- b. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
- c. perencanaan;
- d. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- e. pemanfaatan;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan dan pendanaan;

- h. sistem LLTT Dan LLTTT;
- i. hak, kewajiban dan larangan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerja sama;
- l. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
- m. perizinan;
- n. retribusi;
- o. pembinaan;
- p. pengawasan;
- q. sanksi administratif; dan
- r. ketentuan penutup.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

## BAB III PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. Badan Usaha SPALD;
- d. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- e. orang perorangan.

#### Pasal 5

- (1) Air Limbah Domestik terdiri dari:
  - a. air limbah kakus (*black water*); dan
  - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) Air limbah kakus (*black water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.
- (3) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

#### Pasal 6

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah;
  - d. permeabilitas tanah;
  - e. kemampuan pembiayaan;
  - f. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
  - g. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
  - h. ketersediaan air bersih.

Bagian Kedua  
SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal/KK.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK) dan/atau mobil toilet.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik pada sub sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa tangki septik, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:
  - a. LLTT; dan
  - b. LLTTT.

Paragraf 3

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
  - b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
  - c. *platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam unit pemisah lumpur dan cairan;
  - d. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
  - e. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
  - f. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
  - g. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kantor;
  - b. gudang dan bengkel kerja;
  - c. laboratorium;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan
  - m. sumber energi listrik.
- (5) Prasarana utama IPLT dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dimasa yang akan datang.

#### Pasal 11

Sarana dan prasarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga SPALD-T

#### Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.

- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

#### Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan dan skala permukiman yang sudah terbangun, dapat disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD.

#### Pasal 14

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

#### Paragraf 1

##### Sub-sistem Pelayanan

#### Pasal 15

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - b. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - c. pipa persil;
  - d. bak kontrol; dan
  - e. lubang inspeksi.

#### Paragraf 2

##### Sub-sistem Pengumpulan

#### Pasal 16

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. sarana dan prasarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

- (5) Sarana dan prasarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
- lubang kontrol (*manhole*);
  - bangunan penggelontor;
  - terminal pembersihan (*clean out*);
  - pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - stasiun pompa.

Paragraf 3  
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
- IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:
- prasarana utama; dan
  - sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- bangunan pengolahan air limbah;
  - bangunan pengolahan lumpur;
  - peralatan mekanikal dan elektrikal; dan
  - unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- gedung kantor;
  - gudang dan bengkel kerja;
  - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - Alat portable pengukuran
  - sumur pantau;
  - fasilitas air bersih;
  - alat pemeliharaan;
  - peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - pos jaga;
  - pagar pembatas;
  - pipa pembuangan;
  - tanaman penyangga; dan
  - sumber energi listrik.

Pasal 19

Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
- pengolahan fisik;
  - pengolahan biologis; dan/atau



- c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

#### BAB IV PERENCANAAN

##### Pasal 21

- (1) Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

##### Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

##### Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berdekatan dengan area pelayanan;
  - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
  - c. terdapat akses jalan;
  - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
  - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
  - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.



BAB V  
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SM-K3).

Pasal 25

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua  
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 27

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 28

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Pasal 29

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

#### Pasal 30

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali untuk skala komunal.
- (4) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (5) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

#### Pasal 31

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2  
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub sistem pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 34

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 35

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 36

(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus dilakukan pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

Pasal 38

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 39

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 40

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

## Bagian Ketiga Rehabilitasi

### Pasal 41

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

### Pasal 42

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) untuk skala individual meliputi:
  - a. penggantian pipa yang bocor;
  - b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
  - c. perbaikan tutup bak kontrol.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk skala individual meliputi:
  - a. penggantian pipa keseluruhan;
  - b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
  - c. penggantian tutup bak kontrol.

### Pasal 43

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) untuk skala komunal meliputi:
  - a. penggantian pipa yang bocor;
  - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
  - c. penggantian tutup bak kontrol; dan
  - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrik.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk skala komunal meliputi:
  - a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
  - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
  - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

## Bagian Keempat Tanggungjawab Pemeliharaan dan Rehabilitasi

### Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala individual menjadi tanggungjawab perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala komunal menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat.

### Pasal 45

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang diserahkan kepada kelompok masyarakat menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, *grease trap*, bak kontrol.

- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk Skala Permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPALD.

#### Pasal 46

Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala perkotaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPAD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggungjawab pengelola kawasan komersial.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

### BAB VI PEMANFAATAN

#### Pasal 48

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KELEMBAGAAN

#### Pasal 49

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Bupati dapat membentuk operator Air Limbah Domestik berupa BUMD dan/atau UPTD SPALD.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kewenangan untuk:
  - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
  - b. mengelola IPLT;
  - c. mengelola sistem LLTT dan sistem LLTTT; dan
  - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (5) Dalam hal belum dibentuk operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewenangan operator air limbah domestik dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 50

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.

#### Pasal 51

- (1) Badan usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

### BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 52

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX Sistem LLTT dan LLTTT

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan/kelompok masyarakat yang terdaftar pada LLTT Kabupaten Wonogiri.
- (3) Tata cara pelaksanaan LLTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.
- (2) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghubungi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat.

### BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 55

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak

- dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
  - d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola Air Limbah Domestik;
  - f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai standar;
  - g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang; dan
  - h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 56

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala; dan
- d. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berkewajiban untuk:
  - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala;
  - b. melakukan pengolahan air limbah domestik;
  - c. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut;
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi MBR.

#### Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan air limbah diwajibkan membangun sarana dan prasarana air limbah dengan SPALD-S atau SPALD-T.
- (2) Setiap orang atau badan usaha wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).



## Pasal 60

Setiap orang atau Badan usaha dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 61

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat meliputi:
  - a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal; dan/atau
  - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat meliputi:
  - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau operator Air Limbah Domestik;
  - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan/atau
  - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan/atau operator air limbah domestik.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:
  - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - b. lembaga nasional atau internasional;
  - c. kelompok masyarakat; atau
  - d. swasta/BUMN/BUMD/BUMDesa.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

### Pasal 63

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
  - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan;
  - i. penggunaan/pemanfaatan asset.

### BAB XIII

#### SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI, PROMOSI (SAKEP)

### Pasal 64

- (1) Cakupan pelayanan SAKEP terdiri atas:
  - a. sosialisasi;
  - b. advokasi;
  - c. kampanye;
  - d. edukasi; dan
  - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang Air Limbah Domestik.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan Air Limbah Domestik.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan Air Limbah Domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu dilingkungan eksternal dan internal pengelola Air Limbah Domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan Air Limbah Domestik.

### Pasal 65

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (3) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan

masyarakat.

- (4) SAKEP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### BAB XIV PERIZINAN

##### Pasal 66

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha dibidang pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki perijinan usaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perijinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perijinan berusaha berbasis resiko.
- (3) Penyelenggaraan perijinan berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

#### BAB XV RETRIBUSI

##### Pasal 67

Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan Air Limbah Domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVI PEMBINAAN

##### Pasal 68

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### BAB XVII PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 69

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

gk

## Bagian Kedua Pemantauan

### Pasal 70

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
  - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
  - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen;
  - c. keuangan;
  - d. peran masyarakat; dan
  - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
  - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
  - c. pemantauan kualitas air tanah.

### Pasal 71

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

### Pasal 72

- (1) Terhadap pengolahan Air Limbah Domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:
  - a. menjamin seluruh Air Limbah Domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
  - b. menggunakan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dan saluran air limbah domestik ke badan air sehingga tidak terjadi perembesan Air Limbah Domestik ke lingkungan;
  - c. memisahkan saluran pengumpulan Air Limbah Domestik dengan saluran air hujan;
  - d. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik, sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik;
  - e. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji Air Limbah Domestik dan koordinat penataan; dan

- f. memasang alat ukur debit atau laju alir Air Limbah Domestik di titik penataan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis yang mencakup:
  - a. catatan Air Limbah Domestik yang diproses harian;
  - b. catatan debit dan pH harian Air Limbah Domestik; dan
  - c. hasil analisa laboratorium terhadap Air Limbah Domestik yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 73

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turutan sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 74

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, kinerja penyelenggara SPALD menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat kualitas influen dan kualitas efluen.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi Air Limbah Domestik.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin berusaha
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 25

MATRIK

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI  
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Menimbang	:	<p>a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional;</p> <p>b. bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);</li> </ol>

		<p>7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).</p>	<p><b>BAB</b></p> <p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p>	<p><b>PASAL</b></p> <p>Pasal 1</p>	<p><b>MATERI MUATAN</b></p> <p>Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.</li> <li>6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.</li> <li>7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.</li> <li>8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.</li> <li>9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.</li> <li>10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.</li> <li>11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.</li> <li>12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL Domestik adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.</li> </ol>	<p><b>RUJUKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda No 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.</li> <li>2. Permen LH No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</li> <li>3. Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 1</li> <li>5. Perda No 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.</li> </ol>
--	--	---	--	------------------------------------	--	---



	<p>13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p> <p>14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.</p> <p>16. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.</p> <p>17. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.</p> <p>18. Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas.</p> <p>19. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.</p> <p>20. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.</p> <p>21. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.</p>	<p>6. Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 1</p> <p>7. Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 1</p> <p>8. SNI 2398:2017 -- 3.17 Tata perencanaan tangki septik</p> <p>9. Permen LH No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p> <p>10. UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
--	---	--

		<p>22. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.</p> <p>23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.</p>	
<p>BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN</p>	<p>Pasal 2</p>	<p>Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ruang lingkup dan sasaran;</li> <li>penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;</li> <li>perencanaan;</li> <li>Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;</li> <li>pemanfaatan;</li> <li>kelembagaan;</li> <li>pembiayaan dan pendanaan;</li> <li>sistem LTT Dan LTTT;</li> <li>hak, kewajiban dan larangan;</li> <li>peran serta masyarakat;</li> <li>kerja sama;</li> <li>sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;</li> <li>perizinan;</li> <li>retribusi;</li> <li>pembinaan;</li> <li>pengawasan;</li> <li>sanksi administratif; dan</li> <li>ketentuan penutup.</li> </ol>	
<p>BAB III PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD Bagian Kesatu Umum</p>	<p>Pasal 3  Pasal 4  Pasal 5</p>	<p>Sasaran pengelolaan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.</p> <p>SPALD dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah;</li> <li>BUMD SPALD;</li> <li>Badan Usaha SPALD;</li> <li>Kelompok Masyarakat; dan/atau orang perorangan.</li> </ol> <p>(1) Air Limbah Domestik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>air limbah kakus (black water); dan</li> <li>air limbah non kakus (grey water).</li> </ol>	<p>Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 5</p> <p>Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem</p>

		<p>(2) Air limbah kakus (black water) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.</p> <p>(3) Air limbah non kakus (grey water) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.</p>	<p>Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 6</p>
	<p>Pasal 6</p>	<p>(1) SPALD terdiri dari: a. SPALD-S; dan b. SPALD-T.</p> <p>(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan: a. kepadatan penduduk; b. kedalaman muka air tanah; c. kemiringan tanah; d. permeabilitas tanah; e. kemampuan pembiayaan; f. rencana induk pengelolaan air limbah domestik; g. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan h. ketersediaan air bersih.</p>	<p>Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 8</p>
<p>Bagian Kedua SPALD-S</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>Komponen SPALD-S terdiri atas: a. sub-sistem pengolahan setempat; b. sub-sistem pengangkutan; dan c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.</p>	<p>Permen PUPR no 04 th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 9 - 13</p>
<p>Paragraf 1 Sub-Sistem Pengolahan Setempat</p>	<p>Pasal 8</p>	<p>(1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.</p> <p>(2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas: a. skala individual; dan b. skala komunal.</p> <p>(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal/KK.</p> <p>(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:</p>	

<p>Paragraf 2 Sub-sistem Pengangkutan</p>	<p>Pasal 9</p>	<p>a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau b. Mandi Cuci Kakus (MCK) dan/atau mobil toilet.</p> <p>(5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.</p> <p>(6) Pengolahan Air Limbah Domestik pada sub sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa tangki septik, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.</p> <p>(1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.</p> <p>(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.</p> <p>(3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.</p> <p>(4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut: a. LLTT; dan b. LLTTT.</p>	<p>Permen PUPR No 04 th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Lampiran 1</p>
<p>Paragraf 3 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja</p>	<p>Pasal 10</p>	<p>(1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.</p> <p>(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: a. prasarana utama; dan b. sarana dan prasarana pendukung.</p> <p>(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja; b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya; c. <i>platform (dumping station)</i> yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (<i>unloading</i>) lumpur tinja ke dalam unit pemisah lumpur dan cairan;</p>	

		<p>d. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;</p> <p>e. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;</p> <p>f. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan</p> <p>g. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.</p> <p>(4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kantor;</li> <li>b. gudang dan bengkel kerja;</li> <li>c. laboratorium;</li> <li>d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;</li> <li>e. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;</li> <li>f. fasilitas air bersih;</li> <li>g. alat pemeliharaan;</li> <li>h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);</li> <li>i. pos jaga;</li> <li>j. pagar pembatas;</li> <li>k. pipa pembuangan;</li> <li>l. tanaman penyangga; dan</li> <li>m. sumber energi listrik.</li> </ol> <p>(5) Prasarana utama IPLT dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dimasa yang akan datang.</p>	
	Pasal 11	Sarana dan prasarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga SPALD-T	Pasal 12	(1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. skala perkotaan;</li> <li>b. skala permukiman; dan</li> <li>c. skala kawasan tertentu.</li> </ol>	Permen PUPR No 04 th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

		<p>(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.</p> <p>(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.</p> <p>(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.</p>	Pasal 14-23
	Pasal 13	<p>(1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan dan skala permukiman yang sudah terbangun, dapat disambungkan dengan SPALD-T tersebut.</p> <p>(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD.</p>	
	Pasal 14	<p>Komponen SPALD-T terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sub-sistem pelayanan;</li> <li>sub-sistem pengumpulan; dan</li> <li>sub-sistem pengolahan terpusat.</li> </ol>	
Paragraf 1 Sub-sistem Pelayanan	Pasal 15	<p>(1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pipa tinja;</li> <li>pipa non tinja;</li> <li>bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;</li> <li>pipa persil;</li> <li>bak kontrol; dan</li> <li>lubang inspeksi.</li> </ol>	
Paragraf 2 Sub-sistem Pengumpulan	Pasal 16	<p>(1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pipa retikulasi;</li> <li>pipa induk; dan</li> <li>sarana dan prasarana pelengkap.</li> </ol> <p>(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:</p>	

		<p>a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan</p> <p>b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.</p> <p>(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.</p> <p>(5) Sarana dan prasarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lubang kontrol (<i>manhole</i>);</li> <li>bangunan pengelontor;</li> <li>terminal pembersihan (<i>clean out</i>);</li> <li>pipa perlintasan (<i>siphon</i>); dan</li> <li>stasiun pompa.</li> </ol>	
<p>Paragraf 3 Sub-sistem Pengolahan Terpusat</p>	<p>Pasal 17</p>	<p>(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau</li> <li>IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.</li> </ol>	
	<p>Pasal 18</p>	<p>(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prasarana utama; dan</li> <li>sarana dan prasarana pendukung.</li> </ol> <p>(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bangunan pengolahan air limbah;</li> <li>bangunan pengolahan lumpur;</li> <li>peralatan mekanikal dan elektrik; dan</li> <li>unit pemrosesan lumpur kering.</li> </ol> <p>(3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gedung kantor;</li> <li>gudang dan bengkel kerja;</li> </ol>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;</li> <li>d. Alat portable pengukuran</li> <li>e. sumur pantau;</li> <li>f. fasilitas air bersih;</li> <li>g. alat pemeliharaan;</li> <li>h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);</li> <li>i. pos jaga;</li> <li>j. pagar pembatas;</li> <li>k. pipa pembuangan;</li> <li>l. tanaman penyangga; dan</li> <li>m. sumber energi listrik.</li> </ul>	
	Pasal 19	<p>Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	Pasal 20	<p>(1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengolahan fisik;</li> <li>b. pengolahan biologis; dan/atau</li> <li>c. pengolahan kimiawi.</li> </ul> <p>(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan</li> <li>b. pengentalan (<i>thickening</i>) dan/atau pengeringan (<i>dewatering</i>) untuk lumpur.</li> </ul> <p>(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aerobik;</li> <li>b. anaerobik;</li> <li>c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau</li> <li>d. anoksik.</li> </ul> <p>(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.</p>	



BAB IV PERENCANAAN	Pasal 21	<p>(1) Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.</p> <p>(3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p>	Permen PU 4 Th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 25-27
	Pasal 22	<p>(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan dan strategi nasional;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah;</li> <li>c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan</li> <li>d. standar pelayanan minimal.</li> </ol> <p>(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana umum;</li> <li>b. standar dan kriteria pelayanan;</li> <li>c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;</li> <li>d. indikasi dan sumber pembiayaan;</li> <li>e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;</li> <li>f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan</li> <li>g. rencana pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.</p>	
	Pasal 23	<p>(1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berdekatan dengan area pelayanan;</li> <li>b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;</li> <li>c. terdapat akses jalan;</li> <li>d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;</li> <li>e. bukan berada pada kawasan patahan; dan</li> <li>f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.</li> </ol>	
BAB V	Pasal 24	<p>(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.</p>	Permen PU 4 Th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem

<p>PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p>		<p>(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sistem manajemen lingkungan; dan</li> <li>b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SM-K3).</li> </ol>	<p>Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>Pasal 39-41</p>
	<p>Pasal 25</p>	<p>Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.</p>	
	<p>Pasal 26</p>	<p>(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.</p> <p>(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.</p> <p>(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.</p> <p>(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD</p>	<p>Pasal 27</p>	<p>Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan</li> <li>b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.</li> </ol>	<p>Permen PU 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.</p> <p>Pasal 42-47</p>
<p>Paragraf 1</p> <p>Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S</p>	<p>Pasal 28</p>	<p>(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.</p> <p>(2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.</p>	
	<p>Pasal 29</p>	<p>(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap</p>	

		rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung. (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.	
	Pasal 30	(1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi kegiatan: a. penyedotan lumpur tinja; b. pengangkutan lumpur tinja; dan c. pembuangan lumpur tinja. (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual. (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali untuk skala komunal. (4) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. (5) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.	
	Pasal 31	(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan: a. pengumpulan lumpur tinja; b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja; c. pemisahan partikel diskrit; d. pemekatan lumpur tinja; e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau f. pengeringan lumpur tinja. (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	PermenLHK No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
	Pasal 32	(1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah	

		atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik. (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya. (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi kegiatan: a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen; b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.	
Paragraf 2 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T	Pasal 33	(1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub sistem pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat. (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan: a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak; b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan c. pengoperasian lubang inspeksi.	Permen PU 4 Th 2017 Pasal 48-54
	Pasal 34	Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan: a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan b. pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.	
	Pasal 35	Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan: a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah; b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.	
	Pasal 36	(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan: a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah; b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering. (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 37	Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus dilakukan pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.	

	Pasal 38	Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kegiatan: a. pembersihan bak penangkap lemak; b. pembersihan bak kontrol akhir; dan pembersihan lubang inspeksi.	
	Pasal 39	Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) antara lain kegiatan: a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap.	
	Pasal 40	Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) antara lain kegiatan: a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.	
Bagian Ketiga Rehabilitasi	Pasal 41	(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang. (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang. (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.	Permen PU 4 Th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 55
	Pasal 42	(1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) untuk skala individual meliputi: a. penggantian pipa yang bocor; b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan c. perbaikan tutup bak kontrol. (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk skala individual meliputi: a. penggantian pipa keseluruhan; b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan penggantian tutup bak kontrol.	Lokal
	Pasal 43	(1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) untuk skala komunal meliputi: a. penggantian pipa yang bocor; b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;	Lokal

		<p>c. penggantian tutup bak kontrol; dan</p> <p>d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrikal.</p> <p>(2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk skala komunal meliputi:</p> <p>a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;</p> <p>b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan</p> <p>c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.</p>	
Bagian Keempat Tanggungjawab Pemeliharaan dan Rehabilitasi	Pasal 44	<p>(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala individual menjadi tanggungjawab perorangan.</p> <p>(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala komunal menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat.</p>	Lokal
	Pasal 45	<p>(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang diserahkan kepada kelompok masyarakat menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat.</p> <p>(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, <i>grease trap</i>, bak kontrol.</p> <p>(3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk Skala Permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPALD.</p>	Lokal
	Pasal 46	Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala perkotaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.	Lokal
	Pasal 47	<p>(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPAD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggungjawab pengelola kawasan komersial.</p> <p>(2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.</p>	
BAB VI PEMANFAATAN	Pasal 48	<p>(1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:</p> <p>a. cairan;</p> <p>b. padatan; dan/atau</p> <p>c. gas.</p> <p>(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan pengelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.</p> <p>(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran</p>	

		<p>pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.</p> <p>(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.</p> <p>(5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
BAB VII KELEMBAGAAN	Pasal 49	<p>(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD.</p> <p>(2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(3) Bupati dapat membentuk operator Air Limbah Domestik berupa BUMD dan/atau UPTD SPALD.</p> <p>(4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengelola IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;</li> <li>mengelola IPLT;</li> <li>mengelola sistem LLTT dan sistem LLTTF; dan</li> <li>memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.</li> </ol> <p>(5) Dalam hal belum dibentuk operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewenangan operator Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p>	Permen PU 4 Th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 58 - 64	
	Pasal 50	<p>Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.</p>		
	Pasal 51	<p>(1) Badan usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Badan usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.</p>		
BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN	Pasal 52	<p>(1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</li> <li>sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Permen PU 4 Th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem	

		<p>(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.</p> <p>(4) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 65 - 66</p>
<p>BAB IX Sistem LLTT dan LLTTT</p>	<p>Pasal 53</p>	<p>(1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.</p> <p>(2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan/kelompok masyarakat yang terdaftar pada LLTT Kabupaten Wonogiri.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan LLTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Lokal</p>
	<p>Pasal 54</p>	<p>(1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.</p> <p>(2) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghubungi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(3) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat.</p>	<p>Lokal</p>
<p>BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN</p>	<p>Pasal 55</p>	<p>Setiap orang memiliki hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;</li> <li>mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;</li> <li>mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;</li> <li>mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;</li> <li>memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola Air Limbah Domestik;</li> <li>menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan Air Limbah</li> </ol>	<p>Lokal</p>



		<p>Domestik yang tidak sesuai standar;</p> <p>g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang; dan</p> <p>h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.</p>	
Pasal 56		<p>Setiap orang berkewajiban untuk:</p> <p>a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;</p> <p>b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;</p> <p>c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala; dan</p> <p>d. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</p>	Lokal
Pasal 57		<p>(1) Setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan usaha yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berwajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala;</li> <li>melakukan pengolahan air limbah domestik;</li> <li>membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut;</li> <li>memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.</li> </ol>	Lokal
Pasal 58		<p>(1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.</p> <p>(2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sistem setempat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi MBR.</p>	Lokal

	Pasal 59	<p>(1) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan air limbah diwajibkan membangun sarana dan prasarana air limbah dengan SPALD-S atau SPALD-T.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan usaha wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).</p>	Lokal
	Pasal 60	<p>Setiap orang atau Badan usaha dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;</li> <li>menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;</li> <li>membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;</li> <li>membuang air limbah medis, laundry, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;</li> <li>menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;</li> <li>menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;</li> <li>menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;</li> <li>mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;</li> </ol>	Lokal
BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	Pasal 61	<p>(1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;</li> <li>memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;</li> <li>memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal; dan/atau mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal.</li> </ol> <p>(3) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat</p>	Lokal

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;</li> <li>b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau operator Air Limbah Domestik;</li> <li>c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan/atau</li> <li>d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan/atau operator air limbah domestik.</li> </ol>	
BAB XII KERJA SAMA	Pasal 62	<p>(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah kabupaten/kota lain;</li> <li>b. lembaga nasional atau internasional;</li> <li>c. kelompok masyarakat; atau</li> <li>d. swasta/BUMN/BUMD/BUMDesa.</li> </ol> <p>(2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.</p>	Lokal
	Pasal 63	<p>(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;</li> <li>b. pembiayaan barang dan jasa konsultan;</li> <li>c. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;</li> <li>d. pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;</li> <li>e. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;</li> <li>f. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;</li> <li>g. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan;</li> <li>i. penggunaan/pemanfaatan asset.</li> </ol>	Lokal
BAB XIII SOSIALISASI, ADVOKASI,	Pasal 64	<p>(1) Cakupan pelayanan SAKEP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi;</li> <li>b. advokasi;</li> </ol>	Lokal

<p>KAMPANYE, EDUKASI, PROMOSI (SAKEP)</p>		<p>c. kampanye; d. edukasi; dan e. promosi.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang Air Limbah Domestik.</p> <p>(3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan Air Limbah Domestik.</p> <p>(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan air limbah domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.</p> <p>(5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu dilingkungan eksternal dan internal pengelola Air Limbah Domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>(6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan Air Limbah Domestik.</p>		<p>Lokal</p>
<p>BAB XIV PERIZINAN</p>	<p>Pasal 66</p>	<p>(1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha dibidang pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki perijinan usaha.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pelayanan perijinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perijinan berusaha berbasis resiko.</p>		<p>Lokal</p>

		(3) Penyelenggaraan perijinan berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan Air Limbah Domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB XV RETRIBUSI	Pasal 67			Lokal
BAB XVI PEMBINAAN	Pasal 68	(1) Pembinaan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat. (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik.		Lokal
BAB XVII PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum	Pasal 69	(1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pemantauan; dan b. evaluasi; dan c. pelaporan.		Permen PU 4 Th 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 70-77
Bagian Kedua Pemantauan	Pasal 70	(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai: a. kinerja teknis; b. kinerja non teknis; dan c. kondisi lingkungan. (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. kinerja penyelenggaraan SPALD; b. kondisi fisik komponen SPALD; dan c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.		

		<p>(3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan;</li> <li>b. manajemen;</li> <li>c. keuangan;</li> <li>d. peran masyarakat; dan</li> <li>e. hukum.</li> </ol> <p>(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;</li> <li>b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan</li> <li>c. pemantauan kualitas air tanah.</li> </ol>	
<p>Pasal 71</p>		<p>(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. langsung; dan/atau</li> <li>b. tidak langsung</li> </ol> <p>(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.</p> <p>(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.</p>	
<p>Pasal 72</p>		<p>(1) Terhadap pengolahan Air Limbah Domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.</p> <p>(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin seluruh Air Limbah Domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;</li> <li>b. menggunakan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan Air Limbah Domestik ke lingkungan;</li> <li>c. memisahkan saluran pengumpulan Air Limbah Domestik dengan saluran air hujan;</li> <li>d. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik, sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik;</li> </ol>	<p>PermenLHK No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p>

		<p>e. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji Air Limbah Domestik dan koordinat penataan; dan</p> <p>f. memasang alat ukur debit atau laju alir Air Limbah Domestik di titik penataan.</p> <p>(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis yang mencakup:</p> <p>a. catatan Air Limbah Domestik yang diproses harian;</p> <p>b. catatan debit dan pH harian Air Limbah Domestik; dan</p> <p>c. hasil analisa laboratorium terhadap Air Limbah Domestik yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Bagian Ketiga Evaluasi	Pasal 73	<p>(1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.</p> <p>(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turutan sesuai dengan kewenangannya.</p>
Bagian Keempat Pelaporan	Pasal 74	<p>(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, kinerja penyelenggara SPALD menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(2) Laporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat kualitas influen dan kualitas efluen.</p> <p>(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (<i>database</i>) sistem informasi Air Limbah Domestik.</p>
BAB XVIII	Pasal 75	<p>(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60,</p>

<p>SANKSI ADMINISTRATIF</p>		<p>dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. paksaan pemerintah;</li> <li>c. denda administratif;</li> <li>d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau</li> <li>e. pencabutan izin berusaha</li> </ol> <p>(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Pasal 76</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.</p>	





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Diponegoro KM 3,5, Bulusari, Bulusulur, Wonogiri 57612  
Telepon (0273) 321929 Faks. (0273) 323957  
E-mail : [dinaslhwonogiri@gmail.com](mailto:dinaslhwonogiri@gmail.com) Website : [dlh.wonogirikab.go.id](http://dlh.wonogirikab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 317 / 2023

TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 9 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN WONOGIRI



BAHARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 317 / 2023

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 9 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN WONOGIRI



BAHARI



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id), Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri 21 Maret 2023

Nomor : 180.18 / 1052  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan  
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah  
di-  
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
Drs. HARYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri  
Lewat : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Kab. Wonogiri  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonogiri  
Tembusan : Bupati Wonogiri (Sebagai laporan)  
Tanggal : 20 Maret 2023  
Nomor : 180.18 / 65  
Perihal : Mohon Asman

Dengan hormat bersama ini terlampir kami haturkan konsep naskah dinas untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah perihal Fasilitas 1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila tidak ada kebijaksanaan lebih lanjut, kami mohon Bapak berkenan asman.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum

Pembina Tk I

NIP. 19740519 199303 2 007

20/3/2023